

KORELASI ANTARA WANITA, PERHIASAN, DAN AURAT DALAM AL-QURAN SURAH AN- NUR AYAT 31 MENURUT PRESPEKTIF MUFASSIR NUSANTARA

Miftahul Jannah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
miftahuljannah@gmail.com

Fadhilah Is

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
fadhilah@uinsu.ac.id

Yuzaidi

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
yuzaidi@uinsu.ac.id

ABSTRACT

In Islamic teachings, the relationship between jewelry and aurat has a significant impact on women. Even things that are attached to a woman, whether visible or hidden, are considered jewelry, and it is her duty to guard them. If these are deliberately exposed to non-mahram individuals, it is the same as revealing one's aurat. Through Q.S. an-Nur verse 31, the correlation between women, jewelry, and aurat will be clarified, as well as an analysis of the views of Nusantara mufassir (interpreters). The results of this study, based on Q.S. an-Nur verse 31, according to Buya Hamka, Hasbi Ash-Shiddiqey, and M. Quraish Shihab, and the author's opinion regarding the correlation between women, jewelry, and aurat, suggest that the connection between these topics lies in the jewelry worn by women. Jewelry is divided into visible and hidden categories. Jewelry that is commonly visible is not considered aurat as long as it is not excessive, since women are naturally drawn to beauty and admiration. However, if jewelry that is meant to remain hidden is intentionally displayed, it becomes an exposure of aurat. According to the mufassir's definition of aurat, it refers to parts of the body that must be covered to prevent provoking desire.

Keywords: Women, Jewelry, Aurat, Nusantara Mufassir, Tafsir Tahlili, Tafsir Maudhu'i, Tafsir Muqarrin.

ABSTRAK

Dalam ajaran agama Islam mengenai hubungan antara perhiasan dan aurat sangatlah berpengaruh besar terhadap wanita. Bahkan hal-hal yang terlekat pada diri wanita yang biasa tampak maupun tidak tampak merupakan perhiasan yang dalam menjaganya adalah kewajiban, karena jika sengaja di perlihatkan ke yang bukan mahramnya sama saja dengan mengumbar aurat. Melalui Q.S an-Nur ayat 31 akan diperjelas mengenai bagaimana korelasi antara wanita, perhiasan, dan aurat serta bagaimana analisis pandangan dari para mufassir Nusantara. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan Q.S an-Nur ayat 31, menurut Buya Hamka, Hasbi Ash-Shiddiqiey, dan M. Quraish Shihab dan pendapat penulis mengenai korelasi antara wanita perhiasan dan aurat ialah bahwa hubungan diantara pembahasan ini sama-sama terletak pada perhiasan wanita tersebut bahkan perhiasan juga dibagi menjadi perhiasan yang biasa tampak dan perhiasan yang tidak tampak. Perhiasan yang biasa tampak tidak termasuk aurat jika tidak berlebih-lebihan karena pada hakikatnya wanita memang suka keindahan dan dipandang. Akan tetapi, jika perhiasan pada wanita yang seharusnya tidak diperbolehkan sama sekali untuk ditampakkan seperti yang hakikatnya wajib di balut pakaian dan disengaja untuk ditampakkan maka perhiasan tersebut mutlak menjadi penampakan aurat. Karena pada definisi aurat yang dikatakan oleh para mufassir ialah bagian yang wajib ditutup agar tidak menimbulkan nafsu.

Kata Kunci: Wanita, Perhiasan, Aurat, Mufassir Nusantara, Tafsir Tahlili, Tafsir Maudhu'i, Tafsir Muqarrin.

Pendahuluan

Belakangan ini studi tentang wanita semakin ramai dibicarakan. Banyak para intelektual, ilmuan dan para ulama yang tertarik untuk mengkaji mengenai masalah perempuan, bahkan media cetak maupun elektronik yang mempublikasikan isu ini. Diskusi- diskusi pun sering dilakukan baik yang bertaraf nasional maupun internasional untuk mendiskusikan permasalahan yang berhubungan dengan perempuan. Penciptaan wanita telah banyak dibahas oleh para ulama. Ibnu Katsir memberikan penjelasan bahwa wanita adalah sebagai makhluk kedua yang diciptakan dari tubuh (tulang rusuk) Adam bagian belakang sebelah kiri. Dalam pandangan yang seperti ini banyak kalangan yang melihat wanita rendah dan berada dibawah laki-laki derajatnya. Wanita merupakan manusia jenis perempuan yang dahulu tidak mendapat haknya

sebagai wanita. Namun setelah datangnya agama Islam wanita mulai dijaga dan dijunjung tinggi martabatnya.

Bahkan Allah telah mengkhususkan satu surah di al-Qur'an yang berisi tentang wanita, yaitu surah an-Nisa'. Wanita mulai saat itu hingga sekarang sangat di muliakan, dijaga dan dilindungi. Hadis Rasulullah Saw menyebutkan bahwa wanita sebagai perhiasan dunia. Wanita dipandang sangat berharga, bahkan tiada yang mengalahkan di dunia. Wanita adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Swt yang mulia. Karakteristik wanita berbeda dari laki-laki dalam beberapa hukum misalnya aurat wanita berbeda dengan aurat laki-laki. Wanita memiliki kedudukan yang sangat agung dalam Islam, dan Islam sangat menjaga harkat martabat seorang wanita. Wanita yang mulia dalam Islam adalah wanita muslimah yang solehah dan wanita solehah adalah puncak kesenangan dunia.

Pada dasarnya wanita sangat menyukai keindahan. Nah, al-Qur'an sendiri pun mengajak untuk merasakan, menikmati dan menyukai perkara-perkara indah yang biasa disebut dengan perhiasan. al-Qur'an mengarahkan pandangan manusia yang diiringi oleh kemampuan tertentu, kepada suatu perhiasan yang Allah anugerahkan kepada ciptaan-Nya. Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk menikmati perhiasan sekaligus memanfaatkannya.¹

Pada dasarnya wanita sangat menyukai keindahan. Nah, al-Qur'an sendiri pun mengajak untuk merasakan, menikmati dan menyukai perkaraperkara indah yang biasa disebut dengan perhiasan. al-Qur'an mengarahkan pandangan manusia yang diiringi oleh kemampuan tertentu, kepada suatu perhiasan yang Allah anugerahkan kepada ciptaan-Nya. Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk menikmati perhiasan sekaligus

¹ Muhammad Syahrur, *Al-Kitab Wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah*, cet. III, (Damaskus: al-ahaly li al-taba'ali wa al-Naysr,1990), 823.

memanfaatkannya.² Dengan demikian, maka orang yang beriman dapat melihat bukti kuasa Allah, melalui keindahan yang dibuat dan dibentuk-Nya. Keindahan Allah inilah sebagai jejak yang membekas dari keindahan Allah yang bersifat al-Jamal (Maha Indah). Allah tidak menghalangi manusia dari perhiasan karena hal itu merupakan fitrah manusia.³

Allah menganugerahi manusia, naluri untuk mencintai perhiasan yang indah dipandang. Kapan dan dimana saja, pandangan manusia akan selalu ditujukan kepada sesuatu yang elok dan nyaman. Pandangan terhadap segala sesuatu yang elok dan nyaman ini bersifat individual, manusia memiliki kecenderungan yang berbeda-beda.

Berdasarkan ayat diatas, dapat dipahami bahwa perhiasan yaitu segala sesuatu yang digunakan untuk berhias atau memperindah kehidupan seseorang yang berbeda-beda antara orang satu dengan lainnya. Meski demikian, naluri untuk mencintai perhiasan dunia antara satu orang dengan lainnya, sama kuatnya. Naluri ini menjadikan manusia senantiasa memusatkan perhatiannya terhadap perhiasan dunia yang diinginkannya.

Terhadap kaum perempuan, al-Qur'an memberikan petunjuk tambahan, agar mereka tidak memperlihatkan "perhiasannya" (*zīnatahunna*), kecuali "apa yang biasa tampak pada bagian tubuhnya" (*illa mā ḡahara minhā*). "Perhiasan" dan "apa yang biasa tampak" adalah dua kata krusial yang tidak menunjukkan makna yang jelas. Pemaknaan inilah yang disebut "aurat." Para ahli tafsir memahami kata "perhiasan" secara berbeda-beda. Sebagian mufassir memaknainya secara literal, yakni perhiasan yang melekat pada tubuh, seperti gelang tangan atau kaki, kalung, anting, dan cincin. Sebagian menafsirkannya dengan makna metaforis, yakni wajah dan telapak tangan atau leher. Sebagian lagi menafsirkannya sebagai celak (*eye shadow*), lipstik, dan pacar di tangan atau kuku.⁶

² Syahrur, *Al-Kitab Wa Al-Qur'an*, 447.

³ Syahrur, *Al-Kitab Wa Al-Qur'an*, 450-451.

Perhiasan bagi sebagian orang saat ini adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Perhiasan baik yang berupa emas, perak, maupun bebatuan menjadi bagian dari trend dan mode berpakaian wanita masa kini.

Pembahasan

1. Analisis Terhadap Korelasi Wanita, Perhiasan, Dan Aurat Dalam Qs. an-Nur Ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَخْفِضْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِمُخْمَرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”.

Dalam tafsir al-Qur'an surah an-Nur ayat 31, analisis terhadap hubungan wanita, perhiasan, dan aurat menjelaskan bahwa Nabi Muhammad Saw. berpesan kepada orang-orang mukmin laki-laki, kini perintah serupa ditujukan untuk disampaikan kepada wanita-wanita mukminah, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka sebagaimana perintah kepada kaum pria mukmin untuk menahannya, dan disamping itu janganlah mereka menampakkan hiasan, yakni bagian tubuh mereka yang dapat merangsang laki-laki kecuali yang biasa nampak darinya atau kecuali terlihat tanpa maksud untuk ditampak-tampakkan, seperti wajah dan telapak tangan.⁴

Maksud dari Sayyid Quthb dalam perhiasan artinya perhiasan itu halal bagi wanita untuk memenuhi kebutuhan fitrahnya. Setiap wanita selalu ingin tampil menawan dan cantik serta berpenampilan cantik. Perhiasan berbeda-beda setiap zaman dan waktu. Tetapi, landasan dasarnya pada fitrah adalah satu: yaitu keinginan untuk tampak cantik dan menyempurnakan kecantikan guna menarik laki-laki. Islam sama sekali tidak memerangi kesenangan fitrah ini. Namun, ia mengaturnya dan memberi rambu-rambunya serta mengarahkannya agar menampakkannya hanya untuk seorang laki-laki yaitu teman hidupnya (suaminya) dia berhak melihat apa yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Para mahram dan orang-orang yang disebutkan dalam lanjutan ayat pun boleh ikut melihat sebagian dari perhiasan itu karena mereka tidak akan bangkit syahwatnya dengan penglihatan itu⁵

Islam mengakui keindahan (estetika) dan kesenian. Tetapi hendaknya keindahan dan kesenian yang timbul adalah dari perikemanusiaan dan bukan dari kehendak kehewan yang ada dalam diri manusia. Keindahan bukan untuk mempertontonkan

⁴ Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil-Qur'an*, (Beirut; Dar Al-Syuruq, 2009), jil. 4, 2512.

⁵ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an*, 234

diri dan bertelanjang atau menggiurkan orang lain.⁶ Namun, keindahan itu hanyalah untuk orang yang berhak terhadapnya, yaitu suaminya. Perkataan “kecuali yang (tampak) dari padanya” memberi peringatan bahwa tidak wajib menutupnya pada bagian-bagian tubuh yang menimbulkan kesukaran dengan menutupnya atau telah menjadi adat bahwa bagian itu terbuka, seperti muka dan telapak tangan. Bahwa perempuan pada zaman pertama kelahiran Islam memperlihatkan diri di depan bukan mahramnya dalam keadaan terbuka untuk tempat pemakaian perhiasan dan pada bagian yang dapat menimbulkan nafsu. Maka, al-Qur’an melarang yang demikian itu, serta menyuruh mereka menutup tempat-tempat pemakaian hiasan dengan ujung kerudung.⁷

Menurut Ahmad Mustafa al-Maraghi, perhiasan yang biasa nampak dan tidak mungkin disembunyikan itu seperti halnya cincin, celak mata, dan lipstik. Maka dalam hal ini mereka tidak mendapatkan siksaan. Lain halnya jika mereka menampakkan perhiasan yang harus disembunyikan seperti gelang tangan, gelang kaki, kalung, mahkota, selempang dan anting-anting, karena semua perhiasan ini terletak pada bagian tubuh (betis, leher, kepala, dada, dan telinga) yang tidak halal untuk dipandang, kecuali oleh orang-orang yang dikecualikan dalam ayat ini.⁸ Sedangkan menurut Ibnu Athiyah, seorang wanita diperintahkan untuk tidak menampakkan perhiasannya, dan dia harus berusaha menyembunyikan semua perhiasannya. Namun ada pengecualian terhadap perhiasan yang biasa nampak, karena adanya darurat yang pasti terjadi saat melakukan gerakan. Dengan demikian dapat disimpulkan, kalau dalam keadaan darurat adalah sesuatu yang dimaafkan. Dan pendapat ini juga didukung oleh al-Qurtubi, menurutnya pendapat Ibnu Athiyah ini merupakan pendapat yang baik. Tapi karena wajah dan kedua telapak tangan itu biasa terbuka saat menjalankan aktivitas biasa dan saat melakukan ibadah, misalnya saat

⁶ Amrullah, Tafsir Al-Azhar, 4929

⁷ Ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Qur’anul Majid Al-Nur, 212-213.

⁸ Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, terj. Bahrun Abu Bakar, 180.

mengerjakan shalat dan ibadah haji, maka sepatutnya pengecualian itu kembali kepada keduanya.⁹ Perhiasan yang biasa nampak yaitu wajah dan kedua telapak tangannya, maka kedua perhiasanya itu boleh dilihat oleh laki-laki lain, jika tidak dikhawatirkan adanya fitnah. Demikian menurut pendapat yang membolehkannya. Akan tetapi menurut pendapat yang lain hal tersebut diharamkan secara mutlak, sebab merupakan sumber terjadinya fitnah. Pendapat yang ke dua ini lebih kuat demi untuk menutup fitnah.¹⁰

Dari beberapa pendapat ulama' di atas, dapat disimpulkan bahwa perhiasan yang biasa tampak maksudnya adalah wajah dan kedua telapak tangan, dan segala sesuatunya yang berada di tempat itu seperti perhiasan (cincin) maupun hiasan-hiasan yang ada padanya, seperti celak, lipstik, bedak, dll. Adapun mengenai ulama-ulama yang mengharamkan perempuan membuka muka dan kedua tangannya yaitu seperti an-Nawawi dan golongan asy-Syafi'iyah. Mereka menakwilkan yang demikian itu dengan alasan takut fitnah. Fitnah adalah hal yang datang kemudian, bukan merupakan pokok persoalan dan tidak berlaku tetap.¹¹ Larangan melihat itu berlaku pada bagian tubuh lawan jenis ketika dalam keadaan terbuka, dan inilah yang dimaksud dengan "haram orang perempuan melihat laki-laki". Tidak ada seorang ulama pun mengatakan bahwa seorang perempuan haram melihat bagian diantara pusat dan lutut dari seorang perempuan lain dalam keadaan bagian itu tertutup secara sempurna. Mereka hendaklah menutup kemaluannya dan atau bagian auratnya sebagaimana mereka hendaklah memelihara dari perbuatan zina. Janganlah perempuan menampakkan perhiasan dirinya yang dikenakan pada bagian tubuh yang terlarang terbuka. Tegasnya, janganlah mereka menampakkan bagian-bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan itu, seperti tempat pemakaian kalung, kecuali perhiasan yang biasa terlihat, perhiasan

⁹ Al-Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi, 578.

¹⁰ Jalaluddin Al-Mahally dan Jalaluddin Al-Suyuthi, Tafsir Jalalain, terj. Bahrin Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru, 2009),1465-1466

¹¹ Ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Qur'anul Majid Al-Nur, 213.

yang terdapat di muka dan telapak tangan.¹² Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada mereka,” yakni hendaklah kerudung dibuat luas hingga menutupi dadanya, gunanya untuk menutupi bagian tubuh di bawahnya seperti dada dan tulang dada serta agar menyelisihi model wanita jahiliyah.¹³ Kalau demikian, maka yang disuruh menutup adalah dada. Menutup dada bisa dilakukan dengan menurunkan ujung kerudungnya atau dengan memakai baju yang menutup dada. Dalam ayat ini tidak ada ketegasan perempuan harus menutup lehernya. Sudah nyata bahwa yang disuruh adalah menurunkan ujung kerudungnya atas dada, karena perempuan-perempuan Arab zaman dulu mengenakan baju yang bagian lehernya terbuka lebar, sehingga terlihatlah buah dadanya.¹⁴

Para mufassir mengatakan bahwa kaum wanita jahiliyah biasa menguraikan khimar (penutup kepala) mereka ke belakang mereka, sementara bagian potongan mereka melebar dibagian depan, sehingga menyingkapkan leher mereka. Oleh karena itu mereka diperintahkan untuk mengulurkan penutup kepala mereka ke atas bagian sambungan sehingga menutupi apa yang tampak itu.¹⁴⁵ Wanita-wanita mukminah yang mendapatkan peringatan larangan ini dengan hati yang disinari dengan cahaya Allah tidak akan pernah terlambat meresponnya dengan ketaatan, walaupun secara fitrah mereka pun ingin tampil dengan perhiasan dan kecantikan. Wanita-wanita pada zaman jahiliyah sebagaimana yang terjadi pada jahiliyah modern ini dengan mudah membuka dadanya dihadapan laki-laki, bahkan leher, punuk rambut, dan anting dibiarkan terbuka atau bahkan lebih daripada itu.¹⁵

¹² Ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Qur'anul Majid Al-Nur, 212.

¹³ Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishhaq Alu syaikh, Tafsir Ibnu Katsir, terj. M.'Abdul Ghoffar dan Abu ihsan al-Atsari, 293-294.

¹⁴ Ash-Shiddieqy, Tafsir al-Qur'anul Majid al-Nur, 214

¹⁵ Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an, 235.

Katakanlah kepada wanita-wanita mukmin: Hendaklah mereka tidak menampakkan perhiasan yang tersembunyi ini, kecuali kepada suami mereka, karena sesungguhnya para suaminya yang dituju dengan perhiasan itu dan para istri diperintahkan mengenakan untuk kepentingan mereka, sehingga mereka berhak memukulnya jika para istri tidak mengenakannya, sebagaimana berhak untuk melihat seluruh tubuhnya, atau kepada bapak istri, atau bapak suami (mertua), atau putra mereka, atau putra suami, atau saudara perempuan mereka, atau putra saudara laki-laki, atau putra saudara perempuan, karena seringnya bergaul bersama mereka dan jarang terjadi fitnah (godaan) di antara mereka, juga karena tabiat yang sehat enggan untuk berbuat buruk terhadap kerabat, di samping mereka dibutuhkan untuk menjadi teman di dalam perjalanan di waktu naik maupun turun. Selain di atas, diperbolehkan pula para wanita menampakkan perhiasan kepada para wanita khusus di dalam pergaulan dan pengabdian. Atau budak laki-laki.¹⁶

Boleh juga diperlihatkan bagian badan itu kepada para pelayan yang sudah tua atau tidak mengerti apa-apa atau yang sudah dikebirikan. Boleh juga memperlihatkan aurat itu kepada anak-anak yang belum dapat membedakan antara mana yang aurat dan mana yang bukan, yakni anak-anak yang belum mengetahui apa-apa yang berhubungan dengan kelamin, seperti anak yang masih usia di bawah lima tahun.¹⁷ Dan janganlah wanita memukulkan kakinya ketika berjalan, agar perhiasan, seperti gelang kaki, yang ia sembunyikan didengar orang lain. Kembalilah kalian

¹⁶ Ulama' berselisih paham tentang mereka (budak laki-laki). Segolongan berpendapat, budak laki-laki yang dimiliki wanita adalah mahram baginya, maka budak tersebut boleh masuk menghadapnya jika memang dia orang yang menjaga kehormatannya, juga boleh melihat tubuh wanita itu, kecuali bagian antara pusar dengan lutut, sebagaimana halnya para mahram. Pendapat ini diriwayatkan dari 'Aisyah dan Ummu Salamah. Sedangkan menurut Ibnu Ms'ud, Hasan, dan Ibnu Sirin, budak laki-laki tersebut bagi perempuan adalah ajnabi. Lihat Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir alMaraghi, terj. Bahrin Abu Bakar, dkk., (Semarang: PT. Toha Putra, 1993), 181.

¹⁷ Ash-Shiddieqy, Tafsir al-Qur'anul Majid al-Nur, 215.

semua wahai orang yang beriman, kepada ketaatan kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Hasilah diri kalian dengan tingkah laku yang terpuji dan jauhilah perbuatan-perbuatan jahiliyah yang hina, keji dan mungkar. Semoga kalian mendapatkan keridla'an Allah dan meliputi kalian dengan rahmat-Nya.¹⁸

Dalam keterangan akhir ayat ini, dijelaskan mengenai anjuran untuk bertobat. Yaitu berkaitan dengan sesuatu yang telah Allah Swt. larang untuk dilihat, karena yang demikian itu agar mereka bisa selamat karena taubat tersebut diterima oleh Allah Swt. Dan perlu diketahui dalam ayat ini mudzakkar lebih dominan terhadap muannats, artinya adalah dalam hal ini golongan laki-laki lebih condong dari pada perempuan dalam hal memandang. Sebagai akhir dari ayat ini, ada baiknya digaris bawahi dua hal, yaitu: al-Qur'an secara pasti melarang segala aktifitas pasif atau aktif yang dilakukan seseorang bila diduga menimbulkan rangsangan berahi kepada lawan jenisnya. Apapun bentuk aktifitas itu, sampai-sampai suara gelang kaki pun dilarangnya, bila dapat menimbulkan rangsangan kepada selain suami. Di sini tidak ada tawar-menawar.¹⁹ Selanjutnya, dalam tuntunan al-Qur'an menyangkut berpakaian sebagaimana terlihat pada ayat di atas, ditutup dengan ajakan bertaubat, demikian juga zina dan apa yang berhubungan dengannya, seperti menuduh orang yang berbuat zina, gosip, keharusan menutup mata terhadap hal-hal yang akan menyeret seseorang kepada perbuatan zina, dan menyuruh orang-orang yang tidak sanggup melakukan pernikahan agar menahan diri dan sebagainya.

Adapun beberapa surah di dalam al-Qur'an yang memiliki kaitan erat dengan Qs. an-Nur ayat 31 ialah sebagai berikut :

- 1) Qs. al-Ahzab ayat 59

¹⁸ Aidh Al-Qarni, Tafsir Al-Muyassar, (Jakarta: Qisthi Press, 2007), jil. 3, 124.

¹⁹ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, 334.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۗ ذَلِكَ أَذْنًا أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Didalam ayat tersebut Allah Swt memerintahkan kaum perempuan muslimah untuk mengulurkan jilbab. Dalam ayat tersebut berisi perintah kepada Nabi Muhammad Saw untuk menyampaikan kepada istri, anak-anak perempuan, dan perempuan mukmin, agar mengulurkan kain keseluruhan tubuh mereka agar mudah dikenal dan mereka terbebas dari gangguan. Ayat ini dipahami oleh Jumhur Ulama fiqh sebagai penjelasan tentang batas aurat perempuan yang meliputi seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan saja yang boleh nampak. Secara konsep dalam al-Qur’an telah dijelaskan bagian mana saja yang dilarang diperlihatkan juga diperbolehkan untuk diperhatikan secara umum. Dengan begitu dapat kita katakan bahwa ayat-ayat yang diterangkan dalam al-Qur’an dan juga hadits merupakan dasar hukum tentang aurat perempuan. Dalam kitabnya Mukhtasar Tafsir Ibn Katsir, Ibn Katsir menjelaskan bahwa jilbab adalah selendang yang dikenakan diatas kerudung dan biasa dikenakan sehari-hari untuk menutup tubuh perempuan.²⁰

2) Qs. an-Nur ayat 30

²⁰ Imam Al-Jalil Al-Hafidz ‘Imad ad-Din Abi al-Fida’ Ismail Ibn Katsir adDimasyqi, Mukhtasar Tafsir Ibn Katsir, (al-Qahirah: Dar ash-Shabuni, 1999), Jilid I,114

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۖ ذَٰلِكَ أَرَكِي هُمْ ۗ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya: “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”. (Qs. an-Nur ayat 30)

Surah an-Nur ayat 30 tersebut Allah memerintahkan laki-laki beriman untuk menahan pandangan dan menjaga kemaluannya, yang tentunya hal ini diperintahkan untuk menghindari kemaksiatan. Pada ayat selanjutnya yaitu surah an-Nur ayat 31, Allah tidak hanya memerintahkan kepada kaum laki-laki saja, akan tetapi juga kepada kaum perempuan.

3) Qs. al-A’raf ayat 26

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا ۗ وَلِبَاسُ
التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۗ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Artinya : Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat”.

Pada surah al-A’raf ayat 26 ini diterangkan bahwa Allah telah memberikan pengetahuan kepada manusia untuk menciptakan pakaian sebagai penutup aurat dan pakaian indah tersebut digunakan untuk perhiasan di tubuh manusia terutama perempuan. Dan pada surah an-Nur ayat 31 ada khimar yang digunakan untuk menutup perhiasan perempuan dari atas kepala sampai menjulur kebawah dada.

Selain dari pada al-Qur'an, ada hadist nabi yang membahas bagaimana hubungan antara wanita pada perhiasannya yang juga merupakan aurat bagi dirinya. Adapun fungsi pakaian pada pembahasan ini ialah sebagai salah satu alat untuk menutup perhiasan yang nantinya tidak diperlihatkan kepada selain mahram. Terdapat pada hadis riwayat Tirmidzi :

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْعَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ
مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٍ عَارِيَاتٍ مُمِيلَاتٍ
مَائِلَاتٍ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ
رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

Artinya : Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Jarir, dari Suhail, dari Bapakny, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “Ada dua golongan penduduk neraka yang keduanya belum pernah kulihat, yaitu: suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi, yang dipergunakannya untuk memukul orang. Wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang (karena pakaiannya terlalu minim, terlalu tipis atau tembus pandang, terlalu ketat, atau pakaian yang merangsang pria karena sebagian auratnya terbuka), berjalan dengan berlenggak lenggok, mudah dirayu atau suka merayu, rambut mereka (dihias) bagaikan punuk unta. Wanita-wanita tersebut tidak dapat masuk surga, bahkan tidak dapat mencium bau surga. Padahal bau surga itu dapat tercium dari jarak sekian dan sekian”.²¹

Pada hadis diatas menjelaskan mengenai sebab-sebab wanita tidakan akan masuk surga. Yakni para wanita yang berpakaian telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Imam al-Nawawi dalam Syarh-nya atas kitab Shahih

²¹ An-Naisaburi, Shahih Muslim, Juz. 3, Bab: an-Nisa' al-Kasiyyat, no. 2128 (Shahih Muslim), 1680.

Muslim berkata : “Hadis ini merupakan salah satu mukjizat Rasulullah Saw. Sehingga apa yang telah beliau kabarkan kini telah terjadi.

Adapun “berpakaian tapi telanjang”, maka ia memiliki beberapa sisi pengertian. Pertama, artinya adalah mengenakan nikmat-nikmat Allah Swt namun telanjang dari bersyukur kepada-Nya. Kedua, mengenakan pakaian namun telanjang dari perbuatan baik dan memperhatikan akhirat serta menjaga ketaatan. Ketiga, yang menyingkap sebagian tubuhnya untuk memperlihatkan keindahannya, maka mereka itulah wanita yang berpakaian tapi telanjang. Keempat, yang menggunakan pakaian tipis sehingga menampakkan bagian dalamnya, berpakaian namun telanjang dalam satu makna. Sedangkan “ma’ailatun mumilatun” maka ada yang mengatakan: menyimpang dari ketaatan kepada Allah dan apa-apa yang seharusnya mereka perbuat, seperti menjaga kemaluan dan sebagainya. “Mumilat” artinya mengajarkan wanita-wanita yang lain untuk bebrbuat baik seperti yang mereka lakukan. Ada yang mengatakan, “ma ilat” itu berlenggak-lenggok ketika berjalan, sambil menggoyang-goyangkan pundak. Ada yang mengatakan”ma ilat” adalah yang menyisir rambutnya dengan gaya condong ke atas, yaitu model para pelacur yang telah mereka kenal. “Mumilat” yaitu yang menyisirkan rambut perempuan lain dengan gaya itu. Ada yang mengatakan, “ma ‘ilat” maksudnya cenderung kepada laki-laki. “Mumilat” yaitu dengan perhiasan yang mereka perlihatkan dan sebagainya.²²

Adapun “kepala-kepala mereka seperti punuk unta”, maknanya adalah mereka yang membuat kepala mereka menjadi nampak besar dengan menggunakan kain kerudung atau selempang lainnya yang digulung diatas kepala sehingga mirip dengan punuk-punuk unta. Ini adalah penafsiran yang masyhur. Al-Maziri berkata “dan mungkin juga maknanya adalah bahwa mereka itu sangat

²² Al-Nawawi, *Al-Minhaj fi Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj*, no.391, CD Hadis Syarif Kutub at-Tis’ah.

bernafsu untuk melihat laki-laki dan tidak menundukkan pandangan dan kepala mereka.

2. Analisis Ulama Tafsir Nusantara Terkait Korelasi Makna Wanita, Perhiasan, Dan Aurat

1) Analisis menurut M.Quraish Shihab

Menilik pembahasan khusus mengenai wanita, M.Quraish Shihab tidaklah tertarik untuk terpaku pada beberapa perdebatan filosofis tentang awal mula dan asal usul penciptaan perempuan pertama (Hawa). Ia lebih tertarik untuk menitik tekankan pada masa depan kesetaraan gender dalam dimensi kehidupan praktis realistik. Hal ini terlihat ketika ia membuat sebuah pengandaian jika pun seorang menerima pandangan hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Menurut M. Quraish Shihab penerimaan terhadap penafsiran itu tetap tidak bisa dijadikan argumen ketidaksetaraan perempuan dan laki-laki. Dalam hal ini M. Quraish Shihab mengemukakan 3 alasan yakni :

Pertama, semua laki-laki dan perempuan saat ini tidaklah tercipta dari tulang rusuk, melainkan dari sperma gabungan laki-laki dan perempuan.²³ Kedua, sementara persoalan keterciptaan dan persoalan ketidaksertaan adalah dua hal yang berbeda, juga bahwa ide kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam hal kemanusiaan adalah ide yang ditekankan dalam beberapa ayat lain dalam al-Qur'an, misalnya dalam Q.S ali-'Imran: 195

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ
بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۗ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي

²³ Wardani, Kontroversi Penafsiran Tentang Penciptaan Perempuan Dalam al-Qur'an: Analisis terhadap Penafsiran M.Quraish Shihab, Jurnal Mu'adalah, Vol. II, No. 2, Juli-Desember 2014, 137-138.

سَبِيلِي وَقَاتِلُوا وَفُتِلُوا لَا تُكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا ذُخْلَنَّهُمْ جَنَاتٍ بَحْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

Artinya: “Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik”. (Q.S ali-‘Imran: 195)

Ketiga, jika persoalan keterciptaan ini dijadikan alasan ketidaksetaraan, hal ini tidak tepat dan absurd, karena al-Qur’an tidak menekankan kesetaraan antara keduanya dalam segala hal (fisik-psikis) yang secara kodrati dan fungsinya memang berbeda, seperti halnya jarum dan kain, melainkan menekankan kesetaraan dari sisi kemanusiaan.

Menurut M. Quraish Shihab perhiasan adalah segala sesuatu barang yang digunakan untuk memperindah atau memperhias.²⁴ Pengertian perhiasan yang kedua ini tidak identik dengan aksesoris, akan tetapi menunjukkan segala benda yang berada di sekeliling manusia yang dapat menjadikan manusia tersebut terlihat lebih indah. M. Quraish Shihab juga berpendapat bahwa perhiasan adalah untuk kecantikan. Tetapi beberapa ahli mengatakan bahwa hal-hal yang indah menciptakan kebebasan dan harmoni. Misalnya, sosok yang cantik adalah sosok yang langsing, karena kelebihan berat badan membatasi kebebasan bergerak. Tekstur yang baik berarti terasa nyaman untuk

²⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an Tafsir Maudhu’i atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: PT. Mizan Pustaka,1996),162.

dipegang dan tonjolan dan kekasaran tidak mengganggu tangan. Suara yang indah adalah suara yang keluar dari tenggorokan tanpa terbebani oleh suara serak. Ide yang indah adalah ide yang tidak terhalang oleh ketidaktahuan atau takhayul. Pakaian yang indah memberikan kebebasan bergerak bagi pemakainya.²⁵ Bahkan jika kita setuju bahwa kecantikan adalah keinginan manusia, kita dapat menerima atau menolak pendapat ini. Namun, kita juga harus sepakat bahwa kecantikan itu sangat relatif, tergantung dari sudut pandang si penilai. Alasan inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa al-Qur'an tidak menjelaskan secara rinci apa yang dianggap indah.²⁶

Adapun pada pembahasan aurat, para ulama bersepakat menyangkut kewajiban berpakaian sehingga aurat tertutup, hanya saja mereka berbeda pendapat tentang batas aurat itu. Bagian mana dari tubuh manusia yang harus selalu ada ditutup, demikian pula dengan M. Quraish Shihab. Konsep aurat dalam pandangan M. Quraish Shihab sangat berkaitan erat dengan pemikirannya tentang jilbab. Yang mana secara tidak langsung memakai atau tidaknya jilbab bagi seorang muslimah akan menunjukkan batas auratnya. Membahas tentang pemikiran M. Quraish Shihab yang menyangkut jilbab, banyak orang dari berbagai kalangan menyatakan ketidakharusannya, padahal yang selama ini M. Quraish Shihab kemukakan hanyalah aneka pendapat pakar tentang persoalan jilbab tanpa menetapkan satu pilihan. Ini karena hingga saat itu beliau belum lagi dapat mentarjihkan salah satu dari sekian pendapat yang beragam itu.²⁷ Pada tafsir al-Misbah

²⁵ M.Quraish Shihab, 'Wawasan al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Berbagai Kalangan Umat, 161

²⁶ M.Quraish Shihab, 'Wawasan al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Berbagai Kalangan Umat, 162

²⁷ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Waita Muslimah: Pandangan Ulama' Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer*.4.

dijelaskan bahwa M. Quraish Shihab menafsirkan bahwasanya wajah, telapak tangan dan bagian-bagian lain dari tubuh perempuan tidak termasuk aurat yakni bisa dipahami menutup aurat dan mengulurkan jilbab meskipun ayat al- Qur`annya berupa perintah tetapi bukan berarti bermakna keharusan melainkan hanya bersifat kesunnahan dan tergantung tradisi masyarakat setempat yang penting berpakaian dalam penilaian kewajaran yakni masih bisa dinilai terhormat di tempat tersebut.²⁸

2) Analisis menurut Buya Hamka

Dalam pembahasan wanita, disini Buya Hamka mengambil kesimpulan daripada bukunya yang berjudul “Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan,” yang diterbitkan oleh Gema Insani. Karya tulis ini membahas kemuliaan seorang perempuan dan peranannya dalam kehidupan.²⁹ Disini Buya Hamka menjelaskan bahwa perempuan merupakan makhluk ciptaan Allah yang istimewa dengan segala yang ada pada dirinya. Pemuliaan dan hakikat terhadap perempuan sendiri dalam Islam dapat dilihat di al-Qur`an dan hadits yang keduanya merupakan sumber hukum Islam. Buya Hamka yang merupakan salah satu mufassir Nusantara yang terkenal dengan tafsir al-Azhar dan pegiat keadilan gender, ketika menafsirkan tentang kejadian perempuan, menurutnya Hawa tercipta dari jenis yang sama dengan Nabi Adam, bukan dari Adam itu sendiri. Penjelasan mengenai perempuan pada Buya Hamka merupakan salah satu dari beberapa pendapat para mufassir yang menyatakan tentang kejadian perempuan. Dan kesemua pendapat tidak lain berusaha untuk menjelaskan tentang kejadian perempuan yang tidak lain

²⁸ Tiara Wahyuni, S. B. H. (2021). Penafsiran Ayat-ayat tentang Jilbab menurut Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah. *Thullab: Jurnal Riset Dan Publikasi Mahasiswa*, 1(1), 17–32

²⁹ Hamka, Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan, Jakarta: Gema Insani 2014, 1

berusaha untuk menjelaskan kejadian perempuan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an.³⁰

Di sisi lain pada bagian menghormati wanita, Islam juga telah mengistimewakan wanita, martabat wanita sangat dijunjung tinggi dalam Islam. bahkan dalam Islam kita populer dengan perkataan “ Surga berada di bawah kaki ibu.” begitu mulianya wanita karena dia bisa menjadi pintu syurga untuk anak-anaknya. oleh karena itu janganlah melakukan perbuatan keji, karena itu akan menjatuhkan kehormatan yang dimilikinya. kekejian yang nyata, yang dapat menjadi buah bibir orang, misalnya mempergunjingkan orang lain, mencela, memaki orang, mencuri, memfitnah dan segala dosa yang akan menjatuhkan kehormatan di muka umum.³¹

Nah, masuk pada bagian perhiasan dan aurat. Fungsi pakaian yang utama adalah sebagai penutup aurat sekaligus sebagai perhiasan dan memperindah jasmani manusia. Sebab pakaian juga merupakan perwujudan dari sifat dasar manusia yang memiliki rasa malu sehingga selalu berusaha menutup tubuhnya, salah satunya adalah Khimar. Menurut Buya Hamka Khimar sebagai selendang (kudung) yang telah tersedia ada di kepala itu ditutupkan pula ke dada.³² Jika pada bagian dada terbuka maka kelihatan pangkal payudara wanita. Dan tidak diperkenankan juga pakaian yang menutupi dada tapi masih menampakkan lekukan bentuknya menjadikannya seakan terbuka juga.¹⁶⁴ Perhiasan bagi wanita menurut Buya Hamka itu ada 2 macam: yaitu, perhiasan yang boleh ditampakkan dan yang tidak boleh ditampakkan.³³ Menurut Buya Hamka

³⁰ Fadhillah, N. Reinterpretasi Hadis Perempuan Tercipta dari Tulang Rusuk, *Jurnal Living Hadis*, 2019, 334.

³¹ Hamka, (2015). *Tafsir Al-Azhar*. VIII. Jakarta : Gema Insani, 205-206.

³² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, VII (Jakarta: Pustaka Nasional, 2007), 4926.

³³ Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Pustaka Nasional PTE LTD : Singapura, 1403H\1982M, jilid 7, 4928.

perhiasan yang diperuntukkan untuk laki-laki yaitu pakaian yang lengkap dan pantas digunakan ketika hendak melakukan sholat. Sedangkan perhiasan bagi wanita tidak sama dengan perhiasan laki-laki. Karena apabila perhiasan wanita adalah menggunakan pakaian yang lengkap ketika hendak melakukan sholat sebagaimana laki-laki dengan anjuran sholat Jum'at dan berjama'ah ke masjid akan merubah fungsinya menjadi tempat untuk 'jual tampang' dan saling pamer, dan tentu akan dikeluarkannya segala perhiasan mereka, seperti gelang, anting, parfum, dan lain-lain sehingga suasana berubah dari fungsi semestinya.³⁴

Adapun Nabi juga memerintahkan kepada wanita agar tidak memamerkan perhiasan mereka kecuali perhiasan yang tidak mencolok dan tidak menggoda seperti cincin, wajah dan tangan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir munculnya syahwat seorang laki-laki sehingga pelecehan seksual dapat dihindari. Dari sinilah peneliti berasumsi bahwa menurut Hamka, menutup aurat dengan menggunakan jilbab/kerudung hukumnya wajib bagi muslimah sesuai dengan tuntunan al-Qur'an (perintah Allah Swt). Hamka pun berpendapat bahwa batasan aurat perempuan ialah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Lalu Hamka juga berpendapat bahwa Islam mengakui sebuah keindahan etika dari sudut pandang peri kemanusiaan, karena kehendak dari agama Islam sendiri yakni ketentrangan dalam pergaulan atau bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat masih perlu dibatasi syariat atau hukum Islam, di mana batas tersebut bertujuan menjaga kemuliaan setiap muslim dalam menjalankan kehidupan dan mencapai puncak kemanusiaannya.³⁵ Secara kontekstual penafsiran Hamka di atas merepresentasikan

³⁴ Prof. Dr. Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Pustaka Nasional PTE LTD : Singapura, 1403H\1982M, jilid 4, 2353.

³⁵ Rizki, W. F. *Khimar dan Hukum Memakainya Dalam Pemikiran M.Quraish Shihab dan Buya Hamka*. *Jurnal Al-Mazaahib*, 5(1),2017, 19–36.

adanya kehati-hatian dalam menentukan batasan aurat perempuan. Hal ini sejatinya dalam rangka mengimplementasikan tuntunan agama agar tidak begitu menyeleweng terlalu jauh dari al-Qur'an dan sunnah meskipun dalil yang mendasarinya tidak begitu kuat atau lebih bersifat zhanny. Terlebih lagi karena perempuan identik dengan kecantikan dan keindahan, maka tidak ada salahnya untuk mengenakan jilbab agar tampil terlihat cantik dan menambah rasa percaya diri, di samping menjalankan tuntunan syariat dalam rangka menutup aurat.

3) Analisis menurut Hasbi Ash-Shiddiqey

Pada pembahasan kali ini, penulis akan menggabungkan analisis Hasbi Ash-Shiddiqey antara wanita, perhiasan, dan aurat. Jadi, pada masa awal Islam, dulu wanita merdeka dan wanita budak keluar di malam hari untuk buang air di kebun. Dan tidak ada perbedaan antara wanita-wanita merdeka dengan wanita-wanita budak. Pada masa itu, orang-orang yang suka mengganggu wanita budak dan terkadang mereka juga mengganggu wanita merdeka dengan alasan mereka mengira bahwa wanita-wanita merdeka tersebut adalah wanita-wanita budak. Oleh karena itu, agama kemudian memerintahkan wanita-wanita merdeka membedakan diri dengan wanita-wanita budak dalam soal berpakaian, yaitu dengan menutup badannya dengan baik. Melalui riwayat ini bisa disimpulkan bahwa pakaian wanita merdeka dan budak pada awalnya adalah sama. Oleh karena itu, banyak orang-orang yang tidak memiliki budi pekerti dan selalu mengganggu para wanita secara keseluruhan. Untuk mencegah hal-hal tersebut, maka turunlah ayat ini untuk membedakan wanita budak dengan wanita merdeka.³⁶

³⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Siddiqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur*, (Semarang; PT Pustaka rizki putra, 2016), 459

Menurut Hasbi, hukum yang umum ditujukan oleh pernyataan diatas adalah sebagai perintah kewajiban para wanita menjauhkan diri dari segala sikap-sikap yang biasa menimbulkan fitnah dan tuduhan. Dan hendaknya perempuan memakai pakaian yang sopan dan layak sehingga menghindari dirinya dari bahaya. Dalam menjelaskan perintah berjilbab ini, Hasbi tidak serta merta memahami jilbab dengan menutup seluruh anggota badannya kecuali muka dan telapak tangan sebagaimana pendapat ulama terdahulu. Berbeda dengan Hasbi, Hasbi menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan berjilbab adalah berpakaian secara layak dan sopan yang dapat menjauhkan diri dari bahaya meskipun di tempat yang lain Hasbi mengatakan bahwa yang dimaksud berjilbab adalah menutupi kepala sampai dada.³⁷

Pemahaman yang disampaikan oleh Hasbi tentu tidak lepas dari masyarakat Indonesia yang beranekaragam terlebih pada era 50-an. Pada masa itu masyarakat Indonesia mayoritas berprofesi sebagai petani sawah, kebun, lading dan sebagainya. Maka, apabila pemaknaan jilbab dipahami dengan menutupi kepala dan seluruh anggota tubuh lainnya kecuali muka dan telapak tangan, maka hal tersebut akan menjadi sulit bagi para perempuan yang berprofesi sebagai petani di sawah. Secara khusus Hasbi mengatakan bahwa ayat ini tertuju khusus bagi rumah tangga Nabi dan istri-istrinya, dan tidak mengenai para perempuan yang lain (umum), karena menurut Hasbi tunjukan surah an- Nur: 31 yang ditekankan untuk perempuan-perempuan selain istri-istri Nabi.³⁸

Hasbi juga memahami bahwa perempuan dilarang melihat bagian yang terlarang dari laki-laki asing yang bukan mahramnya, bagian yang terlarang di sini adalah

³⁷ Ash-Siddiqy, Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur, 460.

³⁸ Ash-Siddiqy, Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur, 461.

antara pusat (perut) dan lutut serta bagian dari tubuh seorang perempuan. Tentulah lebih baik kalau perempuan tidak melihat kepada bagian-bagian tubuh orang lelaki atau perempuan yang tidak terlarang untuk dilihatnya.³⁹ Larangan ini berlaku pada bagian-bagian tubuh lawan jenis ketika dalam keadaan terbuka. Hasbi menjelaskan bahwa perempuan dilarang menampakkan perhiasan dirinya yang berada pada bagian tubuh yang terlarang terbuka. Tegasnya, janganlah mereka menampakkan bagian-bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan itu, seperti tempat pemakaian kalung, kecuali perhiasan yang biasa terlihat yaitu muka dan telapak tangan. Seluruh ulama sependapat bahwa muka dan kedua tangan bukanlah aurat, dengan berdalil kepada ayat ini dan hadis yang mutawatir, yaitu perempuan berihram dalam keadaan terbuka muka dan kedua tangannya.⁴⁰

Hasbi juga menjelaskan siapa saja yang boleh melihat badan perempuan yang menjadi tempat hiasan, kecuali antara pusar sampai lutut. Mereka boleh memperlihatkan bagian yang menjadi tempat hiasan kepada sesama perempuan. Baik perempuan yang melihat itu mukmin atau tidak. Tidak ada suatu keterangan yang membuktikan bahwa para perempuan pada awal permulaan Islam menutup mukanya sebagai suatu kewajiban agama. Bahkan riwayat-riwayat itu membuktikan bahwa perempuan pada masa itu bercampur dengan laki-laki mengerjakan berbagai pekerjaan dalam keadaan muka dan tangannya terbuka. Perintah supaya para lelaki dan perempuan memelihara mata, demikian pula perintah meminta izin apabila hendak memasuki suatu rumah, adalah bukti yang menunjukkan bahwa perempuan pada waktu itu tidak menutup muka

³⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian AlQuran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 1, 320

⁴⁰ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 321.

sebagai suatu kewajiban agama. Dalam ayat ini menyimpulkan, bahwa Allah memerintahkan Nabi untuk menyuruh para perempuan yang sering mendapat gangguan supaya menutup seluruh badannya dengan sempurna, agar mereka tidak disangka sebagai perempuan budak yang sering diganggu oleh orang-orang yang tidak

karena itu, setiap muslim dan muslimah wajib untuk mengetahui batasannya dan kemudian mentaatinya dengan menjaga auratnya dalam kehidupan sehari-hari.

Penutup

Berdasarkan hasil dari pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dari berbagai maksud mengenai korelasi antara wanita, perhiasan, dan aurat menurut al-Qur'an surah an-Nur ayat 31 dalam perspektif mufassir Nusantara. Pertama, korelasi memiliki artian hubungan, dengan maksud bahwa korelasi antara wanita, perhiasan dan aurat adalah bagaimana hubungan diantara ketiganya menurut al-Qur'an terutama pada surah an-Nur ayat 31 tersebut. Kedua, pada wanita, perhiasan, serta aurat itu saling berhubungan satu sama lain yang dimana terdapat pada analisis dari Q.s an-Nur ayat 31, nabi Muhammad Saw. berpesan kepada orang-orang mukmin laki-laki, perintah serupa ditujukan untuk disampaikan kepada wanita-wanita mukminah, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka sebagaimana perintah kepada kaum pria mukmin untuk menahannya, dan disamping itu janganlah mereka menampilkan hiasan, yakni bagian tubuh mereka yang dapat merangsang laki-laki kecuali yang biasa nampak darinya atau kecuali terlihat tanpa maksud untuk ditampak-tampilkan, seperti wajah dan telapak tangan. Islam mengakui keindahan (estetika) dan kesenian. Tetapi hendaknya keindahan dan kesenian yang timbul adalah dari perikemanusiaan dan bukan dari kehendak kehewan yang ada dalam diri manusia. Keindahan bukan untuk mempertontonkan diri dan bertelanjang atau menggiurkan orang

lain. Namun, keindahan itu hanyalah untuk orang yang berhak terhadapnya, yaitu suaminya. Perkataan “kecuali yang (tampak) daripadanya” memberi peringatan bahwa tidak wajib menutupnya pada bagian-bagian tubuh yang menimbulkan kesukaran dengan menutupnya atau telah menjadi adat bahwa bagian itu terbuka, seperti muka dan telapak tangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishhaq Alu
syaikh, Tafsir Ibnu Katsir, terj. M.‘Abdul Ghoffar dan Abu
ihsan al-Atsari, 293-294.
- Aidh Al-Qarni, Tafsir Al-Muyassar, (Jakarta: Qisthi Press, 2007),
jil. 3.
- Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, terj. Bahrhun Abu Bakar.
- Al-Nawawi, Al-Minhaj fi Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj,
no.391, CD Hadis Syarif Ktub at-Tis’ah.
- Al-Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi.
- Amrullah, Tafsir Al-Azhar, 4929
- An-Naisaburi, Shahih Muslim, Juz. 3, Bab: an-Nisa’ al-Kasiyyat,
no. 2128 (Shahih Muslim), 1680.
- Ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Qur’anul Majid Al-Nur.
- Fadhillah, N. Reintrepretasi Hadis Perempuan Tercipta dari Tulang
Rusuk, Jurnal Living Hadis, 2019.
- Hamka, (2015). Tafsir Al-Azhar. VIII. Jakarta : Gema Insani, 205-
206.
- Hamka, Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan, Jakarta: Gema
Insani 2014.
- Hamka, Tafsir Al Azhar, Pustaka Nasional PTE LTD : Singapura,
1403H\1982M, jilid 7.
- Hamka, Tafsir Al-Azhar, VII (Jakarta: Pustaka Nasional, 2007),
4926.
- Ibnu Manzur, Lisān Al-‘Arab (Al-Qahira: Dar al-Ma’arif,t.t, jilid 5,
3164-3167.
- Imam Al-Jalil Al-Hafidz ‘Imad ad-Din Abi al-Fida’ Ismail Ibn
Katsir adDimasyqi, Mukhtasar Tafsir Ibn Katsir, (al-
Qahirah: Dar ash-Shabuni, 1999), Jilid I,114
- Jalaluddin Al-Mahally dan Jalaluddin Al-Suyuthi, Tafsir Jalalain,
terj. Bahrhun Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru, 2009),1465-
1466
- M. Quraish Shihab, Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan
Ulama’ Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer.
- M. Quraish Shihab, Jilbab:Pakaian Wanita Muslimah (Jakarta:
Lentera Hati, 2004),
- M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan
Keserasian AlQuran (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 1,
320

- M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, 334.
- M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 1996).
- M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Berbagai Kalangan Umat.
- Muhammad Syahrur, Al-Kitab Wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah, cet. III, (Damaskus: al-ahaly li al-taba'ali wa al-Naysr, 1990).
- Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, terj. Bahrnun Abu Bakar, dkk., (Semarang: PT. Toha Putra, 1993), 181.
- Prof. Dr. Hamka, Tafsir Al Azhar, Pustaka Nasional PTE LTD : Singapura, 1403H\1982M, jilid 4, 2353.
- Rizki, W. F. Khimar dan Hukum Memakainya Dalam Pemikiran M. Quraish Shihab dan Buya Hamka. Jurnal Al-Mazaahib, 5(1), 2017, 19–36.
- Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an, 234
- Sayyid Quthb, Fi Zhilalil-Qur'an, (Beirut; Dar Al-Syuruq, 2009), jil. 4, 2512.
- Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an, 235.
- Syahrur, Al-Kitab Wa Al-Qur'an.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Siddiqy, Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur, (Semarang; PT Pustaka rizki putra, 2016), 459
- Tiara Wahyuni, S. B. H. (2021). Penafsiran Ayat-ayat tentang Jilbab menurut Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah. Thullab: Jurnal Riset Dan Publikasi Mahasiswa, 1(1), 17–32
- Wardani, Kontroversi Penafsiran Tentang Penciptaan Perempuan Dalam al-Qur'an: Analisis terhadap Penafsiran M. Quraish Shihab, Jurnal Mu'adalah, Vol. II, No. 2, Juli-Desember 2014.